



P U T U S A N
Nomor 41-K/PMU/BDG/AL/IX/2023

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANGGUN NAN TUNGGGA, S.T, S.E., M.MT., M.Tr.Opsla**
Pangkat, NRP : Kolonel Laut (S), 13373/P
Jabatan : Komandan Pusdikbanmin (Sekarang Pamen DPB Puspomal)
Kesatuan : Kodiklatal (Sekarang Puspomal)
Tempat, tanggal lahir : Bima, 29 November 1975
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Gica Rosewood B 7/18 Jl. Perintis Kemerdekaan Kav. 99 Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dankodiklatal selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 April 2022 sampai dengan 3 Mei 2022, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/69/IV/ 2022 tanggal 13 April 2022;
2. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dankodiklatal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022, berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan ke-1 nomor Kep/90/IV/2022 tanggal 28 April 2022;
3. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Dankodiklatal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan 2 Juli 2022, berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan ke-2 nomor Kep/126/V/2022 tanggal 31 Mei 2022;
4. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Dankodiklatal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Juli 2022 s.d tanggal 1 Agustus 2022, berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan ke-3 nomor Kep/167/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022;
5. Terdakwa dibebaskan dari penahanan pada tanggal 2 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan pembebasan penahanan dari Dankodiklatal selaku Papera Nomor Kep/206/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022.

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Nomor Sdak/02/K/AL/II/2023 tanggal 22 Februari 2023, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan dakwaan telah melakukan perbuatan:

Pertama:

Primair:

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 41-K/PMU/BDG/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigghed*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Subsidiar:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 126 KUHPM.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa Anggun Nan Tungga, S.T., S.E., M.MT., M.Tr.Opsla, Kolonel Laut (S) NRP 13373/P telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 126 KUHPM.

b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menjatuhkan hukuman terhadap diri Anggun Nan Tungga, S.T., S.E., M.MT., M.Tr.Opsla, Kolonel Laut (S) NRP 13373/P tersebut dengan hukuman:

Pidana: Penjara Selama 5 (lima) bulan, dikurangi masa selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:
 - 1 (satu) buah flasdisk berisi tentang pembangunan Smart Class; dikembalikan ke Kesatuan.
- 2) Surat-surat:

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 41-K/PMU/BDG/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI No 299 / KTP TNI AL / PA / V / 2021 tanggal 28 Mei 2021 a.n. Terdakwa;
- b) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Nomor Sprin/91/V /2021, tanggal 7 Mei 2021 tentang Saksi-1, A.Md., NRP 23934/P Paur Progar Pusdikbanmin ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Satker Pusdikbanmin untuk TA 2021.
- c) 6 (enam) lembar foto copy warna berupa aplikasi setoran/transfer/ kliring/inkaso dari Bank Mandiri .
- d) 1 (satu) lembar data kalkulasi pengeluaran dan pemasukan.
- e) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Kementerian Pertahanan (KU-17) tanggal 27 Juli 2021, pembayaran VB anggaran Opsdik Pusdikbanmin sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- f) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Kementerian Pertahanan (KU-17) tanggal 09 September 2021, pembayaran VB anggaran Opsdik Pusdikbanmin sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- g) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Kementerian Pertahanan (KU-17) tanggal 28 Desember 2021, Dukungan Pembayaran TUP Pusdikbanmin 1 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- h) 1 (satu) lembar foto copy rincian pencairan Akun TUP 2.
- i) 1 (satu) buah buku masuk milik BPP Pusdikbamin.
- j) 17 (tujuh belas) lembar buku kecil opsdik Pusdikbanmin bulan April 2021 s/d bulan Desember 2021 yang dibuat oleh BPP Pusdikbanmin.
- k) 3 (tiga) lembar buku kecil opsdik Bagminlog dan Opsjiandik Pusdikbanmin TA. 2021, dari bulan April s/d Desember 2021
- l) 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Komandan Kodiklatal Nomor Kep/58/III/2021, tanggal 18 Maret 2021 tentang Prodik Kibi T.A. 2021
- m) 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Komandan Kodiklatal Nomor Kep/68/IV/2021, tanggal 7 April 2021 tentang Prodik Diktukba LI T.A. 2021.
- n) 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Komandan Kodiklatal Nomor Kep/69/IV/2021, tanggal 7 April 2021 tentang Prodik Dikspespa T.A. 2021.
- o) 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Komandan Kodiklatal Nomor Kep/70/IV/2021, tanggal 7 April 2021 tentang Prodik Dikbaminpers T.A. 2021.
- p) 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Komandan Kodiklatal Nomor Kep/84/IV/2021, tanggal 20 April 2021 tentang Prodik Dikmaba XL/1 T.A. 2021.
- q) 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Komandan Kodiklatal Nomor Kep/102/V/2021, tanggal 5 Mei 2021 tentang Prodik Dikmaba XL/2 T.A. 2021.
- r) 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Komandan Kodiklatal Nomor Kep/106/V/2021, tanggal 20 Mei 2021 tentang Prodik Dikamat XL/2 T.A. 2021.
- s) 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Komandan Kodiklatal Nomor Kep/111/VI/2021, tanggal 3 Juni 2021 tentang Prodik Diktukpa LI T.A. 2021.
- t) 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Komandan Kodiklatal Nomor Kep/173/IX/2021, tanggal 2 September 2021 tentang Tunjangan Honor Gadik Pusdikbanmin Semester 1 T.A. 2021.

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 41-K/PMU/BDG/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u) 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Komandan Kodiklatal Nomor Kep/174/IX/2021, tanggal 2 September 2021 tentang Prodik Dikmapa XXVIII T.A. 2021.
- v) 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Komandan Kodiklatal Nomor Kep/175/IX/2021, tanggal 6 September 2021 tentang Prodik Diktukba LII T.A. 2021.
- w) 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Komandan Kodiklatal Nomor Kep/176/IX/2021, tanggal 6 September 2021 tentang Prodik Dikmaba XLI/1 T.A. 2021.
- x) 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Komandan Kodiklatal Nomor Kep/179/IX/2021, tanggal 8 September 2021 tentang Prodik Diktukpakat T.A. 2021.
- y) 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Komandan Kodiklatal Nomor Kep/227/XI/2021, tanggal 18 November 2021 tentang Sus Sarpa Tekdik TA. 2021.
- z) 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Komandan Kodiklatal Nomor Kep/230/XI/2021, tanggal 18 November 2021 tentang Sus Sarba Tekdik TA. 2021.
- aa) 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Komandan Kodiklatal Nomor : Kep/233/XII/2021, tanggal 06 Desember 2021. Tentang Tunjangan Honor Gadik Semester 2 TA. 2021.
- bb) 1 (satu) lembar Rincian Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Kibi TNI AL TA.2021, Kep/58/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 dan 6 (enam) lembar foto copy Kwitansi / KU-17 Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Kibi TNI AL TA.2021.
- cc) 2 (dua) lembar Rincian Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Diktukba LI TA.2021, Kep/68/IV/2021 tanggal 07 April 2021.
- dd) 2 (dua) lembar Rincian Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Spespa TNI AL TA.2021, Kep/69/IV/2021 tanggal 07 April 2021 dan 16 (enam belas) lembar Kwitansi / KU-17 Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Spespa TNI AL TA.2021.
- ee) 1 (satu) lembar Rincian Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Dikbaminpers TA.2021, Kep/70/IV/2021 tanggal 07 April 2021 dan 6 (enam) lembar Kwitansi / KU-17 Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Dikbaminpers TA.2021.
- ff) 2 (dua) lembar Rincian Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Dikmaba XL/1 TA.2021, Kep/84/IV/2021 tanggal 20 April 2021 dan 12 (dua belas) lembar Kwitansi / KU-17 Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Dikmaba XL/1 TA.2021.
- gg) 2 (dua) lembar Rincian Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Dikmaba XL/2 TA.2021, Kep/102/V/2021 tanggal 05 Mei 2021 dan 11 (sebelas) lembar Kwitansi / KU-17 Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Dikmaba XL/2 TA.2021.
- hh) 2 (dua) lembar Rincian Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Dikmata XL/2 TA.2021, Kep/106/V/2021 tanggal 20 April Mei 2021 dan 8 (delapan) lembar Kwitansi / KU-17 Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Dikmata XL/2 TA.2021.

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 41-K/PMU/BDG/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii) 2 (dua) lembar Rincian Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Diktukpa LI TA.2021, Kep/111/VI/2021 tanggal 03 Juni 2021 dan 12 (dua belas) lembar Kwitansi / KU-17 Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Diktukpa LI TA.2021.
- jj) 1 (satu) lembar Rincian Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Dikmapa Angkatan XVIII TA.2021, Kep/174/IX/2021 tanggal 02 September 2021 dan 8 (delapan) lembar Kwitansi / KU-17 Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Dikmapa Angkatan XVIII TA.2021.
- kk) 2 (dua) lembar Rincian Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Diktukba LII TA.2021, Kep/175/IX/2021 tanggal 06 September 2021 dan 10 (sepuluh) lembar Kwitansi / KU-17 Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Diktukba LII TA.2021.
- ll) 2 (dua) lembar Rincian Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Dikmaba XLI/1 TA.2021, Kep/176/IX/2021 tanggal 06 September 2021 dan 16 (enam belas) lembar Kwitansi / KU-17 Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Dikmaba XLI/1 TA.2021.
- mm) 1 (satu) lembar Rincian Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Diktupakat TNI AL TA.2021, Kep/179/IX/2021 tanggal 08 September 2021 dan 6 (enam) lembar Kwitansi / KU-17 Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Diktupakat TNI AL TA.2021.
- nn) 1 (satu) lembar Rincian Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Sus Sarpa Tekdik TA. 2021, Kep/227/XI/2021 tanggal 18 November 2021.
- oo) 1 (satu) lembar Rincian Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Sus Sarba Tekdik TA.2021, Kep/227/XI/2021 tanggal 18 November 2021.
- pp) 1 (satu) lembar Rincian Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Honor Pengajar dan Pembantu Pengajar bulan Januari s/d Juni 2021, Kep/173/IX/2021 tanggal 02 September 2021 dan 5 (lima) lembar ceklis pembayaran tunjangan Dadik/Gumil anggota Pusdikbanmin semester II TA. 2021.
- qq) 1 (satu) lembar Rincian Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Honor Pengajar dan Pembantu Pengajar bulan Juli s/d Desember 2021, Kep/173/IX/2021 tanggal 02 September 2021 dan 6 (enam) lembar ceklis pembayaran tunjangan Dadik/Gumil anggota Pusdikbanmin semester I TA. 2021.
- rr) 5 (lima) lembar foto copy tutup buku kas dana abadi Pusdikbanmin, tanggal 11 Mei 2022.
- ss) 13 (tiga belas) lembar foto copy buku SPP dan SPTJM TA. 2017-2018 (selama Saksi-1 menjabat BPP Pusdikbanmin).
- tt) 13 (tiga belas) lembar Rekening Koran Bank Mandiri a.n. Eko Kadarisman dengan nomor rekening : 14000-10114-701.
- uu) 1 (satu) lembar foto copy buku Tabungan Bank BRI Simpedes Unit Arjuna a.n. Eko Kadarisman dengan nomor rekening : 3143-0102-5295-532.
- vv) 16 (enam belas) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Arjuna a.n. Eko Kadarisman dengan nomor rekening : 3143-0102-5295-532, periode bulan Mei 2021 s/d bulan Mei 2022.
- ww) 1 (satu) lembar Rekening Koran Angsuran Pinjaman sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) di Bank BRI Unit

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 41-K/PMU/BDG/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arjuna Tanjung a.n. Eko Kadarisman dengan nomor rekening : 3143-0103-3323-109, periode bulan September 2021 s/d bulan Mei 2022.

xx) 1 (satu) lembar rincian penyaluran sisa anggaran opsdik Pusdikbanmin dari BPP Pusdikbanmin.

yy) 1 (satu) lembar foto copy berwarna bukti setoran tunai tanggal 4 Mei 2021 ke rekening Bank Mandiri nomor : 140-00-0112202-8 milik Terdakwa, sisa uang VB THR sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

zz) 1 (satu) lembar Kwitansi / KU-17 Pelunasan VB ke Ka. Akun Mako Kodiklatal tanggal 07 September 2021, uang sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

aaa) 1 (satu) lembar foto copy Rincian Pencairan dana opsdik dari Akun Mako Kodiklatal (TUP 2).

bbb) 1 (satu) lembar Rekap Pencairan dan Pembayaran dana opsdik Pusdikbanmin dari rekanan CV. Pradipta Artha Dharma, tanggal 28 Desember 2021.

ccc) 1 (satu) lembar Kwitansi/KU-17 Pembayaran dukung anggaran sie konsumsi admin games Pusdikbanmin tanggal 20 Agustus 2021, uang sejumlah Rp28.169.000,00 (dua puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

ddd) 1 (satu) lembar Kwitansi / KU-17 Pembayaran ke Satbek Acara Idul Adha di Pusdikbanmin tanggal 31 Agustus 2021, uang sejumlah Rp8.203.000,00 (delapan juta dua ratus tiga ribu rupiah).

eee) 1 (satu) lembar Kwitansi / KU-17 Pembayaran dukungan dana reproduksi buku saku siswa Dikmata XLI/1 tanggal 07 Januari 2022, uang sejumlah Rp1.662.500,00 (satu juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

fff) 1 (satu) lembar Perincian bayar kaos Pusdikbanmin dan bayar admin games Pusdikbanmin.

ggg) 1 (satu) Bendel foto copy Akta Notaris Legalitas CV. Pradipta Artha Dharma No. 01 tanggal 04 Juli 2014.

hhh) 3 (tiga) lembar foto copy rekening Bank Mandiri dengan No Rek 1400018348624 a.n. Eva Yulianti, yang terdapat bukti masuk uang dari transferan Terdakwa.

iii) 1 (satu) lembar foto copy hasil dari Print out tentang rincian prodik Seba Pusdikbanmin.

jjj) 1 (satu) lembar foto copy Buku Tabungan BRI nomor rekening 0328-01-037882-50-2 a.n. Poldung Dahlan Dalimunthe.

kkk) 2 (dua) lembar rincian dana opsdik sekolah perwira Pusdikbanmin Kodikdukkum Kodiklatal prodik Dikspespa TA. 2021.

lll) 2 (dua) lembar rincian dana opsdik sekolah perwira Pusdikbanmin Kodikdukkum Kodiklatal prodik Dikmapa PK XXVIII TA. 2021.

mmm) 2 (dua) lembar rincian dana opsdik sekolah perwira Pusdikbanmin Kodikdukkum Kodiklatal prodik Diktukpa LI TA. 2021.

nnn) 2 (dua) lembar rincian dana opsdik sekolah perwira Pusdikbanmin Kodikdukkum Kodiklatal prodik Diktukpakat TA. 2021.

ooo) 11 (sebelas) lembar fotocopy buku agenda surat masuk klasifikasi surat B (biasa) Set Pusdikbanmin Kodiklatal, perihal pengajuan dana dari sekolah-sekolah jajaran Pusdikbanmin kepada Danpusdikbanmin.

ppp) 11 (sebelas) lembar fotocopy buku kontrol surat B (biasa) Set Pusdikbanmin Kodiklatal, tentang monitoring disposisi surat masuk dari Danpusdikbanmin kepada para pejabat lingkup Pusdikbanmin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qqq) 1 (satu) bendel fotocopy permohonan dukungan anggaran Latek siswa Diktukba LII T.A. 2021 kejuruan KEU terdiri dari:

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Disposisi.
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat B Nomor B / 262 / XI / 2021, tanggal 23 November 2021.
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy rincian kebutuhan anggaran Latek siswa Diktukba LII T.A. 2021 kejuruan KEU.
- 4) 3 (tiga) lembar daftar pembayaran Honorarium instruktur.inst. pembantu latek GPP/DPP dan latek verifikasi Diktukba LII Jur KEU.

rrr) 1 (satu) bendel fotocopy permohonan kasbon / VB Latek Dopus Dikmaba SLI/I T.A. 2021 terdiri dari:

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Disposisi;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat B Nomor B / 281 / XII / 2021, tanggal 21 Desember 2021.
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy keperluan anggaran Latek Dopus Dikmaba SLI/I T.A. 2021.
- 4) 3 (tiga) lembar daftar pembayaran Honorarium instruktur.inst.pembantu latek GPP/DPP dan latek Dopus Dikmaba SLI/I T.A. 2021.

sss) 1 (satu) bendel fotocopy permohonan VB Latek Dismat Dikmaba XLI/I T.A. 2021 terdiri dari:

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Disposisi.
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat B Nomor B / 283 / XII / 2021, tanggal 22 Desember 2021.
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy rincian keperluan Latek siswa Dismat Dikmaba XLI/I T.A. 2021.
- 4) 3 (tiga) lembar daftar pembayaran Honorarium instruktur.inst. pembantu latek Dismat Dikmaba XLI/I T.A. 2021.

ttt) 1 (satu) bendel fotocopy permohonan dukungan anggaran Latek siswa Dikmaba XLI/I TA. 2021 kejuruan musik terdiri dari:

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Disposisi.
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat B Nomor B / 291 / XII / 2021, tanggal 24 Desember 2021.
- 3) 2 (dua) lembar fotocopy rincian kebutuhan anggaran Latek siswa Dikmaba XLI/I T.A. 2021 kejuruan Musik (MUS).
- 4) 3 (tiga) lembar pembayaran Honorarium instruktur pembantu latek Dikmaba XLI/I T.A. 2021 kejuruan Musik (MUS).

uuu) 1 (satu) bendel fotocopy permohonan dukungan anggaran Latek siswa Dikmaba XLI/I T.A. 2021 kejuruan Tata Graha (TTG) terdiri dari:

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Disposisi.
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat B Nomor B / 292 / XII / 2021, tanggal 24 Desember 2021.
- 3) 4 (empat) lembar fotocopy rincian kebutuhan anggaran Latek siswa Dikmaba XLI/I T.A. 2021 kejuruan Tata Graha (TTG).
- 4) 5 (lima) lembar pembayaran Honorarium instruktur.inst. pembantu latek Dikmaba XLI/I T.A. 2021 kejuruan Tata Graha (TTG).

vvv) 1 (satu) lembar print out bukti transfer/slip setoran Bank Mandiri sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Terdakwa nomor 1200-0011-22774, tanggal 28 Desember 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

www) 1 (satu) lembar hasil print out bukti transfer/slip setoran Bank Mandiri uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik Kolonel Laut (S) Anggun Nan Tungga dengan nomor : 1400-0101-92186, tanggal 18 Januari 2022.

xxx) 1 (satu) lembar hasil print out bukti transfer/slip setoran Bank Mandiri uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik Kolonel Laut (S) Anggun Nan Tungga dengan nomor : 1400-0101-92186, tanggal 18 Januari 2022.

yyy) 1 (satu) lembar formulir aplikasi umum Bank Mandiri Surabaya KCP Tanjung Perak tanggal 15 Juni 2022.

zzz) 7 (tujuh) lembar print out rekening koran Nomor Rekening 140-00-1019218-6 dari Bank Mandiri Surabaya KCP Tanjung Perak.

aaaa) 4 (empat) lembar print out rekening koran Nomor Rekening 140-00-0112202-8 dari Bank Mandiri Surabaya KCP Tanjung Perak.

bbbb) 7 (tujuh) lembar print out rekening koran Nomor Rekening 120-00-0112277-4 dari Bank Mandiri Surabaya KCP Tanjung Perak.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor: 5-K/PMT.III/AL/III/2023 tanggal tanggal 5 Juli 2023 yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya sebagai berikut:

a. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut yaitu **Anggun Nan Tungga, S.T, S.E., M.MT., M.Tr.Opsla**, Kolonel Laut (S) NRP 13373/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Menyalahgunakan kekuasaan”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa;

1). Barang-barang:

- 1 (satu) buah flasdisk berisi video *Smart Class* Pusdikbanmin Kodiklatal; dikembalikan kepada Terdakwa.

2). Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI No 299 / KTP TNI AL / PA / V / 2021 tanggal 28 Mei 2021 a.n. Terdakwa;

b) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Nomor Sprin/91/V /2021, tanggal 7 Mei 2021 tentang Saksi-1, A.Md., NRP 23934/P Paur Progar Pusdikbanmin ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Satker Pusdikbanmin untuk TA 2021.

c) 6 (enam) lembar foto copy warna berupa aplikasi setoran/transfer/ kliring/inkaso dari Bank Mandiri .

d) 1 (satu) lembar data kalkulasi pengeluaran dan pemasukan.

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 41-K/PMU/BDG/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Kementerian Pertahanan (KU-17) tanggal 27 Juli 2021, pembayaran VB anggaran Opsdik Pusdikbanmin sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- f) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Kementerian Pertahanan (KU-17) tanggal 09 September 2021, pembayaran VB anggaran Opsdik Pusdikbanmin sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- g) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Kementerian Pertahanan (KU-17) tanggal 28 Desember 2021, Dukungan Pembayaran TUP Pusdikbanmin 1 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- h) 1 (satu) lembar foto copy rincian pencairan Akun TUP 2.
- i) 1 (satu) buah buku masuk milik BPP Pusdikbamin.
- j) 17 (tujuh belas) lembar buku kecil opsdik Pusdikbanmin bulan April 2021 s/d bulan Desember 2021 yang dibuat oleh BPP Pusdikbanmin.
- k) 3 (tiga) lembar buku kecil opsdik Bagminlog dan Opsjiandik Pusdikbanmin TA. 2021, dari bulan April s/d Desember 2021
- l) 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Komandan Kodiklatal Nomor Kep/58/III/2021, tanggal 18 Maret 2021 tentang Prodik Kibi T.A. 2021
- m) 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Komandan Kodiklatal Nomor Kep/68/IV/2021, tanggal 7 April 2021 tentang Prodik Diktukba LI T.A. 2021.
- n) 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Komandan Kodiklatal Nomor Kep/69/IV/2021, tanggal 7 April 2021 tentang Prodik Dikspespa T.A. 2021.
- o) 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Komandan Kodiklatal Nomor Kep/70/IV/2021, tanggal 7 April 2021 tentang Prodik Dikbaminpers T.A. 2021.
- p) 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Komandan Kodiklatal Nomor Kep/84/IV/2021, tanggal 20 April 2021 tentang Prodik Dikmaba XL/1 T.A. 2021.
- q) 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Komandan Kodiklatal Nomor Kep/102/V/2021, tanggal 5 Mei 2021 tentang Prodik Dikmaba XL/2 T.A. 2021.
- r) 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Komandan Kodiklatal Nomor Kep/106/V/2021, tanggal 20 Mei 2021 tentang Prodik Dikamat XL/2 T.A. 2021.
- s) 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Komandan Kodiklatal Nomor Kep/111/VI/2021, tanggal 3 Juni 2021 tentang Prodik Diktukpa LI T.A. 2021.
- t) 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Komandan Kodiklatal Nomor Kep/173/IX/2021, tanggal 2 September 2021 tentang Tunjangan Honor Gadik Pusdikbanmin Semester 1 T.A. 2021.
- u) 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Komandan Kodiklatal Nomor Kep/174/IX/2021, tanggal 2 September 2021 tentang Prodik Dikmapa XXVIII T.A. 2021.
- v) 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Komandan Kodiklatal Nomor Kep/175/IX/2021, tanggal 6 September 2021 tentang Prodik Diktukba LII T.A. 2021.
- w) 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Komandan Kodiklatal Nomor Kep/176/IX/2021, tanggal 6 September 2021 tentang Prodik Dikmaba XLI/1 T.A. 2021.

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 41-K/PMU/BDG/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x) 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Komandan Kodiklatal Nomor Kep/179/IX/2021, tanggal 8 September 2021 tentang Prodik Diktupakat T.A. 2021.
- y) 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Komandan Kodiklatal Nomor Kep/227/XI/2021, tanggal 18 November 2021 tentang Sus Sarpa Tekdik TA. 2021.
- z) 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Komandan Kodiklatal Nomor Kep/230/XI/2021, tanggal 18 November 2021 tentang Sus Sarba Tekdik TA. 2021.
- aa) 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Komandan Kodiklatal Nomor : Kep/233/XII/2021, tanggal 06 Desember 2021. Tentang Tunjangan Honor Gadik Semester 2 TA. 2021.
- bb) 1 (satu) lembar Rincian Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Kibi TNI AL TA.2021, Kep/58/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 dan 6 (enam) lembar foto copy Kwitansi / KU-17 Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Kibi TNI AL TA.2021.
- cc) 2 (dua) lembar Rincian Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Diktukba LI TA.2021, Kep/68/IV/2021 tanggal 07 April 2021.
- dd) 2 (dua) lembar Rincian Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Spespa TNI AL TA.2021, Kep/69/IV/2021 tanggal 07 April 2021 dan 16 (enam belas) lembar Kwitansi / KU-17 Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Spespa TNI AL TA.2021.
- ee) 1 (satu) lembar Rincian Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Dikbaminpers TA.2021, Kep/70/IV/2021 tanggal 07 April 2021 dan 6 (enam) lembar Kwitansi / KU-17 Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Dikbaminpers TA.2021.
- ff) 2 (dua) lembar Rincian Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Dikmaba XL/1 TA.2021, Kep/84/IV/2021 tanggal 20 April 2021 dan 12 (dua belas) lembar Kwitansi / KU-17 Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Dikmaba XL/1 TA.2021.
- gg) 2 (dua) lembar Rincian Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Dikmaba XL/2 TA.2021, Kep/102/V/2021 tanggal 05 Mei 2021 dan 11 (sebelas) lembar Kwitansi / KU-17 Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Dikmaba XL/2 TA.2021.
- hh) 2 (dua) lembar Rincian Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Dikmata XL/2 TA.2021, Kep/106/V/2021 tanggal 20 April Mei 2021 dan 8 (delapan) lembar Kwitansi / KU-17 Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Dikmata XL/2 TA.2021.
- ii) 2 (dua) lembar Rincian Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Diktukpa LI TA.2021, Kep/111/VI/2021 tanggal 03 Juni 2021 dan 12 (dua belas) lembar Kwitansi / KU-17 Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Diktukpa LI TA.2021.
- jj) 1 (satu) lembar Rincian Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Dikmapa Angkatan XVIII TA.2021, Kep/174/IX/2021 tanggal 02 September 2021 dan 8 (delapan) lembar Kwitansi / KU-17 Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Dikmapa Angkatan XVIII TA.2021.

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 41-K/PMU/BDG/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kk) 2 (dua) lembar Rincian Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Diktukba LII TA.2021, Kep/175/IX/2021 tanggal 06 September 2021 dan 10 (sepuluh) lembar Kwitansi / KU-17 Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Diktukba LII TA.2021.

ll) 2 (dua) lembar Rincian Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Dikmaba XLI/1 TA.2021, Kep/176/IX/2021 tanggal 06 September 2021 dan 16 (enam belas) lembar Kwitansi / KU-17 Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Dikmaba XLI/1 TA.2021.

mm) 1 (satu) lembar Rincian Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Diktupakat TNI AL TA.2021, Kep/179/IX/2021 tanggal 08 September 2021 dan 6 (enam) lembar Kwitansi / KU-17 Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Diktupakat TNI AL TA.2021.

nn) 1 (satu) lembar Rincian Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Sus Sarpa Tekdik TA. 2021, Kep/227/XI/2021 tanggal 18 November 2021.

oo) 1 (satu) lembar Rincian Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Prodik Sus Sarba Tekdik TA.2021, Kep/227/XI/2021 tanggal 18 November 2021.

pp) 1 (satu) lembar Rincian Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Honor Pengajar dan Pembantu Pengajar bulan Januari s/d Juni 2021, Kep/173/IX/2021 tanggal 02 September 2021 dan 5 (lima) lembar ceklis pembayaran tunjangan Dadik/Gumil anggota Pusdikbanmin semester II TA. 2021.

qq) 1 (satu) lembar Rincian Penyerapan dan Penyaluran Anggaran Opsdik Pusdikbanmin Honor Pengajar dan Pembantu Pengajar bulan Juli s/d Desember 2021, Kep/173/IX/2021 tanggal 02 September 2021 dan 6 (enam) lembar ceklis pembayaran tunjangan Dadik/Gumil anggota Pusdikbanmin semester I TA. 2021.

rr) 5 (lima) lembar foto copy tutup buku kas dana abadi Pusdikbanmin, tanggal 11 Mei 2022.

ss) 13 (tiga belas) lembar foto copy buku SPP dan SPTJM TA. 2017-2018 (selama Saksi-1 menjabat BPP Pusdikbanmin).

tt) 13 (tiga belas) lembar Rekening Koran Bank Mandiri a.n. Eko Kadarisman dengan nomor rekening : 14000-10114-701.

uu) 1 (satu) lembar foto copy buku Tabungan Bank BRI Simpedes Unit Arjuna a.n. Eko Kadarisman dengan nomor rekening : 3143-0102-5295-532.

vv) 16 (enam belas) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Arjuna a.n. Eko Kadarisman dengan nomor rekening : 3143-0102-5295-532, periode bulan Mei 2021 s/d bulan Mei 2022.

ww) 1 (satu) lembar Rekening Koran Angsuran Pinjaman sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) di Bank BRI Unit Arjuna Tanjung a.n. Eko Kadarisman dengan nomor rekening : 3143-0103-3323-109, periode bulan September 2021 s/d bulan Mei 2022.

xx) 1 (satu) lembar rincian penyaluran sisa anggaran opsdik Pusdikbanmin dari BPP Pusdikbanmin.

yy) 1 (satu) lembar foto copy berwarna bukti setoran tunai tanggal 4 Mei 2021 ke rekening Bank Mandiri nomor : 140-00-0112202-8 milik Terdakwa, sisa uang VB THR sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zz) 1 (satu) lembar Kwitansi / KU-17 Pelunasan VB ke Ka. Akun Mako Kodiklatal tanggal 07 September 2021, uang sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

aaa) 1 (satu) lembar foto copy Rincian Pencairan dana opsdik dari Akun Mako Kodiklatal (TUP 2).

bbb) 1 (satu) lembar Rekap Pencairan dan Pembayaran dana opsdik Pusdikbanmin dari rekanan CV. Pradipta Artha Dharma, tanggal 28 Desember 2021.

ccc) 1 (satu) lembar Kwitansi/KU-17 Pembayaran dukung anggaran sie konsumsi admin games Pusdikbanmin tanggal 20 Agustus 2021, uang sejumlah Rp28.169.000,00 (dua puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

ddd) 1 (satu) lembar Kwitansi / KU-17 Pembayaran ke Satbek Acara Idul Adha di Pusdikbanmin tanggal 31 Agustus 2021, uang sejumlah Rp8.203.000,00 (delapan juta dua ratus tiga ribu rupiah).

eee) 1 (satu) lembar Kwitansi / KU-17 Pembayaran dukungan dana reproduksi buku saku siswa Dikmata XLI/1 tanggal 07 Januari 2022, uang sejumlah Rp1.662.500,00 (satu juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

fff) 1 (satu) lembar Perincian bayar kaos Pusdikbanmin dan bayar admin games Pusdikbanmin.

ggg) 1 (satu) Bendel foto copy Akta Notaris Legalitas CV. Pradipta Artha Dharma No. 01 tanggal 04 Juli 2014.

hhh) 3 (tiga) lembar foto copy rekening Bank Mandiri dengan No Rek 1400018348624 a.n. Eva Yulianti, yang terdapat bukti masuk uang dari transferan Terdakwa.

iii) 1 (satu) lembar foto copy hasil dari Print out tentang rincian prodik Seba Pusdikbanmin.

jjj) 1 (satu) lembar foto copy Buku Tabungan BRI nomor rekening 0328-01-037882-50-2 a.n. Poldung Dahlan Dalimunthe.

kkk) 2 (dua) lembar rincian dana opsdik sekolah perwira Pusdikbanmin Kodikdukkum Kodiklatal prodik Dikspespa TA. 2021.

lll) 2 (dua) lembar rincian dana opsdik sekolah perwira Pusdikbanmin Kodikdukkum Kodiklatal prodik Dikmapa PK XXVIII TA. 2021.

mmm) 2 (dua) lembar rincian dana opsdik sekolah perwira Pusdikbanmin Kodikdukkum Kodiklatal prodik Diktukpa LI TA. 2021.

nnn) 2 (dua) lembar rincian dana opsdik sekolah perwira Pusdikbanmin Kodikdukkum Kodiklatal prodik Diktupakat TA. 2021.

ooo) 11 (sebelas) lembar fotocopy buku agenda surat masuk klasifikasi surat B (biasa) Set Pusdikbanmin Kodiklatal, perihal pengajuan dana dari sekolah-sekolah jajaran Pusdikbanmin kepada Danpusdikbanmin.

ppp) 11 (sebelas) lembar fotocopy buku kontrol surat B (biasa) Set Pusdikbanmin Kodiklatal, tentang monitoring disposisi surat masuk dari Danpusdikbanmin kepada para pejabat lingkup Pusdikbanmin.

qqq) 1 (satu) bendel fotocopy permohonan dukungan anggaran Latek siswa Diktukba LII T.A. 2021 kejuruan KEU terdiri dari:

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Disposisi.
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat B Nomor B / 262 / XI / 2021, tanggal 23 November 2021.
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy rincian kebutuhan anggaran Latek siswa Diktukba LII T.A. 2021 kejuruan KEU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 3 (tiga) lembar daftar pembayaran Honorarium instruktur.inst. pembantu latek GPP/DPP dan latek verifikasi Diktukba LII Jur KEU.
- rrr) 1 (satu) bendel fotocopy permohonan kasbon / VB Latek Dopus Dikmaba SLI/I T.A. 2021 terdiri dari:
- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Disposisi;
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat B Nomor B / 281 / XII / 2021, tanggal 21 Desember 2021.
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy keperluan anggaran Latek Dopus Dikmaba SLI/I T.A. 2021.
 - 4) 3 (tiga) lembar daftar pembayaran Honorarium instruktur.inst.pembantu latek GPP/DPP dan latek Dopus Dikmaba SLI/I T.A. 2021.
- sss) 1 (satu) bendel fotocopy permohonan VB Latek Dismat Dikmaba XLI/I T.A. 2021 terdiri dari:
- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Disposisi.
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat B Nomor B / 283 / XII / 2021, tanggal 22 Desember 2021.
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy rincian keperluan Latek siswa Dismat Dikmaba XLI/I T.A. 2021.
 - 4) 3 (tiga) lembar daftar pembayaran Honorarium instruktur.inst. pembantu latek Dismat Dikmaba XLI/I T.A. 2021.
- ttt) 1 (satu) bendel fotocopy permohonan dukungan anggaran Latek siswa Dikmaba XLI/I TA. 2021 jurusan musik terdiri dari:
- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Disposisi.
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat B Nomor B / 291 / XII / 2021, tanggal 24 Desember 2021.
 - 3) 2 (dua) lembar fotocopy rincian kebutuhan anggaran Latek siswa Dikmaba XLI/I T.A. 2021 jurusan Musik (MUS).
 - 4) 3 (tiga) lembar pembayaran Honorarium instruktur pembantu latek Dikmaba XLI/I T.A. 2021 jurusan Musik (MUS).
- uuu) 1 (satu) bendel fotocopy permohonan dukungan anggaran Latek siswa Dikmaba XLI/I T.A. 2021 jurusan Tata Graha (TTG) terdiri dari:
- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Disposisi.
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat B Nomor B / 292 / XII / 2021, tanggal 24 Desember 2021.
 - 3) 4 (empat) lembar fotocopy rincian kebutuhan anggaran Latek siswa Dikmaba XLI/I T.A. 2021 jurusan Tata Graha (TTG).
 - 4) 5 (lima) lembar pembayaran Honorarium instruktur.inst. pembantu latek Dikmaba XLI/I T.A. 2021 jurusan Tata Graha (TTG).
- vvv) 1 (satu) lembar print out bukti transfer/slip setoran Bank Mandiri sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Terdakwa nomor 1200-0011-22774, tanggal 28 Desember 2021.
- www) 1 (satu) lembar hasil print out bukti transfer/slip setoran Bank Mandiri uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik Kolonel Laut (S) Anggun Nan Tungga dengan nomor : 1400-0101-92186, tanggal 18 Januari 2022.
- xxx) 1 (satu) lembar hasil print out bukti transfer/slip setoran Bank Mandiri uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik Kolonel Laut (S) Anggun Nan Tungga dengan nomor : 1400-0101-92186, tanggal 18 Januari 2022.

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 41-K/PMU/BDG/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yyy) 1 (satu) lembar formulir aplikasi umum Bank Mandiri Surabaya KCP Tanjung Perak tanggal 15 Juni 2022.

zzz) 7 (tujuh) lembar print out rekening koran Nomor Rekening 140-00-1019218-6 dari Bank Mandiri Surabaya KCP Tanjung Perak.

aaaa) 4 (empat) lembar print out rekening koran Nomor Rekening 140-00-0112202-8 dari Bank Mandiri Surabaya KCP Tanjung Perak.

bbbb) 7 (tujuh) lembar print out rekening koran Nomor Rekening 120-00-0112277-4 dari Bank Mandiri Surabaya KCP Tanjung Perak.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor: APB/5/PMT-III/AL/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 ditandatangani oleh Terdakwa Anggun Nan Tungga, S.T, S.E., M.MT., M.Tr.Opsla, Kolonel Laut (S) NRP 13373/P.

3. Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 8 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Penasihat Hukum Terdakwa Yadiono, S.H., M.H., Letkol Laut (H) NRP 15704/P.

4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya tertanggal 9 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya A. Agung Widi Wandono, S.H., M.H. Kolonel Chk Nrp 11950053250574.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa Nomor: APB/5/PMT-III/AL/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor: 5-K/PMT-III/AL/III/2023 tanggal 5 Juli 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa mengajukan pendapat dan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Judex Factie dalam putusannya tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa, sehingga putusan dari majelis hakim tingkat pertama dirasa sangat berat serta dirasa kurang adil bagi Terdakwa dan tidak sesuai dengan apa yang telah diperbuat, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Judex Factie dalam putusannya yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan kepada Terdakwa adalah putusan yang dirasa sangat berat dan tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa, padahal Hakim dalam memutus suatu perkara selain mempertimbangkan kebenaran yuridis juga harus mempertimbangkan kebenaran filosofis dan sosiologis dimana hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan untuk semua termasuk pada terdakwa, namun dalam perkara aquo majelis hakim tingkat pertama kurang memperhatikan asas proporsionalitas yaitu tidak sepadan antara perbuatan yang dilakukan dengan pidana yang dijatuhkan. Sebagai bahan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Militer Utama kami ijin untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

a). Bahwa Terdakwa dalam persidangan sangat kooperatif, berterus terang dalam memberikan keterangan serta tidak berbelit-belit sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancar;

b). Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c). Bahwa Terdakwa sangat berkeinginan untuk bisa segera mengabdikan dan kembali berdinaskan di TNI AL Kembali;
- d). Bahwa Terdakwa mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi didalam kedinasan, diantaranya beberapa kali mengharumkan nama TNI AL di dalam maupun di luar negeri, bahkan saat mengikuti Test Sesko TNI mendapatkan hasil Test Terbaik / mendapat peringkat I selama 2 tahun berturut-turut;
- d). Bahwa seluruh dana opsdik sudah diterima oleh para Komandan Sekolah dan tidak ada lagi dana yang berada pada Terdakwa;
- e) Bahwa tujuan Terdakwa mengambil alih fungsi BPP adalah untuk kepentingan Pusdikbanmin dan sama sekali bukan untuk kepentingan pribadi;
- f). Bahwa sisa dana opsdik yang berasal dari efisiensi operasional pendidikan benar-benar dipakai untuk kepentingan Pusdikbanmin yaitu menghidupkan Kembali alins alongin sampai dengan membangun Smart Class di Pusdik Banmin untuk menjamin dan meningkatkan kualitas siswa didik Pusdikbanmin.

2. Bahwa Terdakwa/Penasihat hukum sangat yakin dan percaya kepada Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memberi putusan dalam perkara ini akan bersikap adil, arif dan bijak karena penjatuhannya pidana bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan tetapi lebih mengutamakan unsur mendidik dan memberikan kesempatan bagi seorang untuk memperbaiki dirinya sendiri dengan memberikan pendidikan moral dan kesempatan untuk berubah dan berperilaku lebih baik, untuk itu terhadap perkara terdakwa kami selaku Penasehat Hukum menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Banding yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dan mohon dengan hormat agar Majelis Hakim banding / Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama untuk selanjutnya menyatakan :

- a). Menerima permohonan banding dari Pemanding.
- b). Mengubah / memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan amar putusan yang ringan-ringannya.
- c). Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau ; Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat yang lainnya mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Kami selaku Oditur Militer Tinggi sangat sependapat dengan Majelis Hakim Militer Tinggi mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam putusannya, dimana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu ." Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 126 KUHPM.

2. Bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tentang penjatuhannya hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan kepada Terdakwa adalah Putusan yang dirasa sangat berat dan tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, Oditur Militer Tinggi berpendapat keberatan tersebut tidak mendasar mengingat yang mempunyai penilaian terhadap hal yang meringankan dan memberatkan adalah Majelis Hakim dimana Majelis Hakim mempunyai hak untuk menilai terhadap diri Terdakwa dimana letak yang meringankan dan memberatkan terhadap diri Terdakwa

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 41-K/PMU/BDG/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kami memohon kepada Majelis Hakim Banding untuk mengesampingkan keberatan Penasehat Hukum dikarenakan hal ini tidak ada relevansinya terhadap Putusan.

3. Bahwa terhadap semua keberatan-keberatan dari Penasehat Hukum yang dituangkan dalam Memori Banding, Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa keberatan tersebut adalah sebagai hak ingkar dari Terdakwa untuk melepaskan diri dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan perbuatan Terdakwa ini telah dibuktikan di dalam persidangan oleh Majelis Hakim Tinggi Surabaya dan perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti mengingat perbuatan Terdakwa ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim Tinggi Surabaya.

Berdasarkan tanggapan kami di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Utama menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Memori Banding Terdakwa.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan/Kontra Memori dari Oditur.
3. Memperkuat Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 5-K/PMT.III/AL/III/2023 tanggal 5 Juli 2023.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya mengenai terkait tidak sempurna dan tidak lengkapnya pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam mengadili dan memutus perkara *a quo* perlu kami sampaikan *adanya kejanggalan dalam putusan a quo*. Kejanggalan yang kami maksud terlihat dari konstruksi hukum pertimbangan *Judex Factie* dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana dimana banyak mengabaikan fakta-fakta hukum dan alat bukti dalam persidangan tingkat pertama, terlihat diabaikannya keterangan beberapa Saksi pada persidangan tingkat pertama serta pengabaian atas dalil-dalil yang disampaikan Pemohon Banding (Terdakwa) melalui Penasihat Hukumnya dalam Nota Pembelaan/Pleddooi terdahulu.

Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu Keterangan para Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan sangat relevan secara yuridis dan saling bersesuaian sehingga membentuk suatu konstruksi hukum bahwa benar Terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 126 KUHPM sesuai Dakwaan Oditur Militer.

2. Bahwa keberatan Penasihat Hukum terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menjatuhkan putusan pidana bagi Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan dengan cermat bahwa pidana yang pantas bagi Terdakwa dan dirasakan adil bagi semua pihak dengan hukuman pidana, yang sudah tentu pidana juga merupakan hukuman bagi seorang Prajurit TNI yang diharapkan nantinya Terdakwa akan bersikap lebih baik setelah menjalani masa hukuman sesuai dengan azas kemanfaatan, dengan status Terdakwa sebagai Terdakwa saja sudah merupakan Sanksi sosial yang harus ditanggung oleh Terdakwa dalam dinas sehari-hari bertemu dan bersosialisasi dengan para anggota di Kesatuan apalagi dengan menjalani pidana Terdakwa harus bersikap yang baik dan disiplin, dengan harapan Terdakwa akan jera sehingga melaksanakan dinas dengan sebaik-baiknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, setiap putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tentunya mempunyai tujuan selain kepastian hukum dan keadilan juga untuk mendidik Terdakwa agar sadar dan menginsyafi perbuatan yang dilakukan itu salah oleh karena itu Terdakwa diharapkan menjadi Prajurit TNI-AL yang lebih baik lagi setelah melaksanakan hukuman.

Dengan demikian keberatan Penasihat Hukum dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dapat dipertimbangkan dalam putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Kontra memori banding Oditur Militer Tinggi pada intinya sependapat dengan Putusan Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan secara khusus.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum mengambil Putusan apakah akan menguatkan, mengubah atau membatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa dalam menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya dilakukan dengan menilai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor: 5-K/PMT-III/AL/III/2023 tanggal 5 Juli 2023, dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan menguraikan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan 43 setelah lulus dan dilantik pada tahun 1997 dengan pangkat Letda laut (S) kemudian ditempatkan di Kodikal, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat kemudian pada tanggal 13 Maret 2021 Terdakwa menjabat sebagai Komandan Pusdikbanmin Kodiklatal sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kolonel Laut (S) NRP 13373/P, dan saat ini Terdakwa sebagai Pamen DPB Puspomal.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2021 menjabat sebagai Komandan Pusdikbanmin berdasarkan Surat Perintah Dankodikdukum Nomor Sprin / 110 / III / 2021 tanggal 13 Maret 2021, dengan tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menjabarkan kebijaksanaan Dankodikdukum di bidang pelaksanaan pendidikan bantuan administrasi termasuk penentuan sarana dan prasarana;
 - b. Menetapkan rencana program kerja dan anggaran Pusdikbanmin, serta membuat dan mengajukan kebutuhan anggaran pelaksanaan operasi pendidikan berdasarkan program kerja dan anggaran Kodiklatal;
 - c. Melaksanakan kegiatan dan pembinaan 10 Komponen Pendidikan dalam proses belajar mengajar;
 - d. Menetapkan petunjuk-petunjuk teknis dibidang pembinaan pendidikan bantuan administrasi, serta petunjuk-petunjuk lain yang berkaitan dengan tugas dan lingkup Pusdikbanmin;
 - e. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan pembentukan, pengembangan umum, spesialisasi dan peralihan yang dipersyaratkan bagi pelaksanaan pendidikan bantuan administrasi;

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 41-K/PMU/BDG/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, kursus, Latihan keterampilan dan penataran yang dibebankan kepada pusdikbanmin dalam rangka pelaksanaan program pendidikan lainnya;
 - g. Memimpin dan membina Pusdikbanmin Kodiklatal guna menjamin terselenggaranya fungsi Pusdikbanmin;
 - h. Menjamin terselenggaranya fungsi teknis dibidang pembinaan organisasi dan prosedur di lingkungan Pusdikbanmin Kodiklatal;
 - i. Mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program Pusdikbanmin Kodiklatal guna menjamin pencapaian sasarannya secara efektif dan efisien;
 - j. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan unsur-unsur di dalam dan diluar Kodiklatal untuk kepentingan pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan tingkat dan lingkup wewenangnya;
 - k. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Dankodikdukum, khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
3. Bahwa benar Terdakwa selaku Komandan Pusdikbanmin Kodikdukum juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu salah satu pejabat perbendaharaan negara di Satuan Kerja (Satker) yang diangkat berdasarkan keputusan Dankodiklatal, dan memiliki tugas serta wewenang, antara lain:
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan penyedia barang/jasa;
 - d. Melaksanakan kegiatan Swakelola;
 - e. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian yang dilakukannya;
 - f. Mengendalikan pelaksanaan perikatan;
 - g. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - h. Membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP;
 - i. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
 - j. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan;
 - k. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - l. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
4. Bahwa benar program pendidikan yang dilaksanakan di Pusdikbanmin selama Terdakwa menjabat sebagai Komandan Pusdikbanmin adalah:
- a. Prodik Kibi Pusdikbanmin TA. 2021 sesuai Kep/58/III/2021, tanggal 18 Maret 2021.
 - b. Prodik Diktukba LI Pusdikbanmin TA. 2021 sesuai Kep/68/IV/2021, tanggal 07 April 2021.
 - c. Prodik Diskspespa Pusdikbanmin TA. 2021 sesuai Kep/69/IV/2021, tanggal 07 April 2021.
 - d. Prodik Dikbaminpers Pusdikbanmin TA. 2021 sesuai Kep/70/IV/2021, tanggal 07 April 2021.
 - e. Prodik Dikmaba XL/1 Pusdikbanmin TA. 2021 sesuai Kep/84/IV/2021, tanggal 20 April 2021.
 - f. Prodik Dikmaba XL/2 Pusdikbanmin TA. 2021 sesuai Kep/102/V/2021, tanggal 05 Mei 2021.
 - g. Prodik Dikmata XL/2 Pusdikbanmin TA. 2021 sesuai Kep/106/V/2021, tanggal 20 Mei 2021.
 - h. Prodik Diktukpa LI Pusdikbanmin TA. 2021 sesuai Kep/111/VI/2021, tanggal 03 Juni 2021

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 41-K/PMU/BDG/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Prodik Dikmapa XXVIII Pusdikbanmin TA. 2021 sesuai Kep/174/IX/ 2021, tanggal 02 September 2021.
 - j. Prodik Diktukba LII Pusdikbanmin TA. 2021 sesuai Kep/175/IX/2021, tanggal 06 September 2021.
 - k. Prodik Dikmaba XLI/1 Pusdikbanmin TA. 2021 sesuai Kep/176/IX/2021, tanggal 06 September 2021.
 - l. Prodik Diktupakat Pusdikbanmin TA. 2021 sesuai Kep/179/IX/2021, tanggal 08 September 2021.
 - m. Prodik Sussarpa Tekdik Pusdikbanmin TA. 2021 sesuai Kep/227/XI/2021, tanggal 18 November 2021.
 - n. Prodik Sussarba Tekdik Pusdikbanmin TA. 2021 sesuai Kep/230/XI/2021, tanggal 18 November 2021.
 - o. Tunjangan Honor Gadik Semester 1 sesuai Kep/173/IX/2021, tanggal 02 September 2021.
 - p. Tunjangan Honor Gadik Semester 2 sesuai Kep/233/XII/2021, tanggal 06 Desember 2021.
5. Bahwa benar sumber dana Opsdik Pusdikbanmin diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang berlaku selama 1 tahun anggaran sejak 1 Januari hingga 31 Desember, kemudian berdasarkan Rincian Otorisasi dan Kode anggaran dukungan anggaran Opsdik yang tertulis di dalam Keputusan Komandan Kodiklatal tentang Program Anggaran DIPA Mako Kodiklatal Tahun Anggaran 2021 disalurkan untuk kegiatan Belanja Bahan, Belanja Output Kegiatan, Belanja Barang Non Ops Lainnya dan Perjalanan Dinas Biasa.
6. Bahwa benar mekanisme dan prosedur pencairan dana Opsdik Pusdikbanmin yang ada DIPA, yaitu setelah ada Rincian Otorisasi dan Kode anggaran dukungan anggaran Opsdik yang tertulis di dalam Keputusan Komandan Kodiklatal tentang Program Anggaran DIPA Mako Kodiklatal Tahun Anggaran 2021, selanjutnya Saksi-1 Letda Laut (S) Eko Kadarisman sebagai Paur Progar membuat Pertanggungjawaban (PJK) lalu diajukan kepada Terdakwa, kemudian setelah PJK yang di dalamnya terdapat Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Danpusdikbanmin sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), selanjutnya PJK diajukan oleh Saksi-1 kepada Saksi-2 Letkol Laut (S) Yossi Rizal, S.H., M.Tr.Hanla., M.M. selaku Ka. Akun Kodiklatal untuk diverifikasi, setelah PJK diverifikasi dan ditandatangani oleh Saksi-2 selanjutnya Saksi-1 membuat Surat Perintah Membayar (SPM) lalu diserahkan kepada Saksi-2, kemudian SPM dibawa ke KPPN untuk diverifikasi, setelah diproses selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari selanjutnya KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Bendahara Akun Kodiklatal, dalam hal ini pencairan dana Opsdik Pusdikbanmin berupa belanja modal berupa biaya perjalanan dinas, honor dan berupa PJK cheklis dimasukkan ke rekening Bank Mandiri milik BPP Pusdikbanmin a.n Saksi-1 dan dilakukan penarikan apabila ada perintah dari Terdakwa selaku Danpusdikbanmin, sedangkan pencairan Opsdik Pusdikbanmin berupa belanja barang dan jasa dimasukkan ke rekening Bank BRI milik pihak ketiga yaitu CV. Pradita Artha Dharma sebagai rekanan yang dilakukan melalui penunjukan langsung sesuai prosedur pengadaan barang dan jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021, kemudian setelah pihak ketiga menerima pencairan dana dari Bendahara Akun Kodiklatal selanjutnya pihak ketiga membayarkan dana Opsdik Pusdikbanmin kepada Saksi-1 selaku BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) Pusdikbanmin. Pencairan dana Opsdik Pusdikbanmin baik berupa belanja modal berupa biaya perjalanan dinas, honor dan berupa PJK cheklis yang diterima dari Bendahara Akun Kodiklatal, maupun pencairan dana Opsdik Pusdikbanmin berupa belanja barang yang dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Terdakwa selaku Danpusdikbanmin dan sebagai PPK kepada pihak ketiga

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 41-K/PMU/BDG/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai rekanan yaitu CV. Pradita Artha Dharma tidak boleh disimpan di rekening pribadi milik Terdakwa.

7. Bahwa benar selama Terdakwa menjabat sebagai Danpusdikbanmin, Terdakwa telah menggunakan dana Opsdik Pusdikbanmin TA. 2021 sejumlah Rp2.679.333.916,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Saksi-1 telah menyerahkan uang dana Opsdik Pusdikbanmin kepada Terdakwa dengan cara Kasbon (VB) langsung kepada Ka. Akun Kodiklatal Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya dipotong dana Opsdik dengan rincian:

1) Pada tgl 27-07-2021 sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

2) Pada tgl 09-09-2021 sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

3) Pada tgl 28-12- 2021 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

b. Saksi-1 pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk mentransfer uang Opsdik ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan Norek 140-00-0112202-8 sejumlah Rp933.199.455,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), dengan rincian:

1) Pada tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) di Bank Mandiri JMP Surabaya.

2) Pada tanggal 04 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 mentransfer uang ke rekening bank Mandiri milik Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di Bank mandiri JMP Surabaya.

3) Pada tanggal 12 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sejumlah Rp107.260.000,00 (seratus tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) di Bank Mandiri JMP Surabaya.

4) Pada tanggal 12 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sejumlah Rp142.800.000,00 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) di Bank Mandiri JMP Surabaya.

5) Pada tanggal 12 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 mentransfer uang ke rekening bank Mandiri milik Terdakwa sejumlah Rp20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) di Bank Mandiri JMP Surabaya.

6) Pada tanggal 12 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di Bank Mandiri JMP Surabaya.

7) Pada tanggal 12 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sejumlah Rp15.079.455,00 (lima belas juta tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) di Bank Mandiri JMP Surabaya.

8) Pada tanggal 12 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) di Bank Mandiri JMP Surabaya.

9) Pada tanggal 12 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sejumlah

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 41-K/PMU/BDG/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp91.500.000,00 (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) di Bank Mandiri JMP Surabaya.

10) Pada tanggal 12 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 mentransfer uang ke rekening bank Mandiri milik Terdakwa sejumlah Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di Bank Mandiri JMP Surabaya.

11) Pada tanggal 12 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 transfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sejumlah Rp59.400.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) di Bank Mandiri JMP Surabaya.

12) Pada tanggal 12 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di Bank Mandiri JMP Surabaya.

13) Pada tanggal 30 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib Saksi mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sejumlah Rp100.710.000,00 (seratus juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) di Bank mandiri JMP Surabaya.

c. Saksi-1 telah menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp388.821.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) di ruangan Terdakwa, yaitu:

1) Pada tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp21.312.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu rupiah).

2) Pada tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp14.784.000,00 (empat belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

3) Pada tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp88.704.000,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu rupiah).

4) Pada tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp113.856.000,00 (seratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

5) Pada tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp150.165.000,00 (seratus lima puluh juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).

d. Pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 13.30 Wib rekanan yaitu Saksi-10 Mita Ningrum Setiasih selaku Dirut CV. Pradita Artha Dharma menyerahkan uang tunai secara langsung kepada Terdakwa di ruang Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-1 sejumlah Rp1.741.777.864,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) termasuk dalam Tambahan Uang Persediaan (TUP) 2, kemudian dipotong untuk:

1) Dana Komando sejumlah Rp538.000.667.852,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).

2) Kasbon ke CV. Pradita Artha Dharma sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3) Jasa kepada CV. Pradita Artha Dharma sejumlah Rp148.618.001,00 (seratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu satu rupiah).

4) Biaya renovasi musholla sejumlah Rp35.099.500,00 (tiga puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 41-K/PMU/BDG/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Kemudian sisa anggaran sejumlah Rp919.392.511,00 (sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sebelas rupiah) diserahkan kepada Saksi-1 selaku BPP untuk pembayaran Ekstra Voeding Siswa dan Uang Saku Siswa ke sekolah-sekolah sejumlah Rp282.079.050,00 (dua ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh sembilan ribu lima puluh rupiah). Sehingga uang yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp637.313.461,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).

8. Bahwa benar Terdakwa melakukan Kasbon (VB) dana Opsdik kepada Ka. Akun Kodiklatal dengan cara Terdakwa langsung menghubungi Saksi-2 selaku Ka. Akun Kodiklatal melalui telepon, kemudian setelah Ka. Akun Kodiklatal mentransfer Kasbon (VB) dana Opsdik ke rekening Bank milik Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat KU-17 penerimaan dana Opsdik lalu ditandatangani oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa KU-17 tersebut kepada Ka. Akun Kodiklatal untuk ditanda tangani.

9. Bahwa benar penarikan anggaran operasional pendidikan tiap-tiap prodik tersebut sudah sesuai dengan ketentuan, namun setelah anggaran Opsdik diterima oleh Saksi-1 dari Bendahara Akun Kodiklatal, selanjutnya Saksi-1 diperintah oleh Terdakwa untuk mentransfer ataupun menyerahkan secara tunai sejumlah uang sesuai permintaan Terdakwa dari sumber-sumber dana Opsdik Pusdikbanmin tersebut sehingga berakibat pada tidak terlaksananya pengalokasian anggaran sesuai prodik yang dilaksanakan.

10. Bahwa benar pada bulan November s.d Desember 2021 masing-masing sekolah mengajukan anggaran untuk pembayaran honor vakasi dan honor pelatih karena terjadi kekurangan dalam pembayaran opsdik dan honor latihan yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa selaku Danpusdikbanmin yang menyalurkan dana opsdik Pusdikbanmin yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga para Komandan Sekolah selaku pelaksana berupaya untuk menanggulangi dengan cara menggunakan uang pribadi agar proses belajar mengajar berjalan sesuai jadwal pendidikan.

11. Bahwa benar pada bulan April 2021 s/d bulan Desember 2021 Terdakwa juga pernah memerintahkan Saksi-1 selaku BPP Pusdikbanmin untuk menggunakan uang kas Pusdikbanmin/dana abadi Pusdikbanmin untuk mendukung kegiatan operasional Pusdikbanmin, selanjutnya berdasarkan catatan yang Saksi-1 miliki bahwa uang kas Pusdikbanmin/dana abadi Pusdikbanmin yang telah digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Pusdikbanmin selama Saksi-1 menjabat sebagai BPP Pusdikbanmin adalah sejumlah Rp197.970.320,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ratus dua puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 22-06-2021 digunakan untuk keperluan Non Opsdik Pusdikbanmin sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 08-07-2021 digunakan untuk keperluan Opsdik Pusdikbanmin sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 19-07-2021 digunakan untuk keperluan operasional Pusdikbanmin sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 21-07-2021 digunakan untuk mendukung keperluan ATK dan Alsih TW. III Pusdikbanmin sejumlah Rp7.280.000,00 (tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 26-07-2021 digunakan untuk mendukung keperluan operasional Pusdikbanmin sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 27-07-2021 digunakan untuk mendukung keperluan



operasional Pusdikbanmin sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

g. Pada tanggal 02-08-2021 digunakan untuk pembayaran ongkos tukang dan pembelian material perbaikan Rumdis Danpusdikbanmin sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

h. Pada tanggal 03-08-2021 digunakan untuk pembayaran Gaji 5 (lima) orang PHL Pusdikbanmin sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

i. Pada tanggal 06-09-2021 digunakan untuk pembayaran Gaji 5 (lima) orang PHL Pusdikbanmin sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

j. Pada tanggal 04-10-2021 digunakan untuk pembayaran Gaji 5 (lima) orang PHL Pusdikbanmin sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

k. Pada tanggal 05-10-2021 digunakan untuk pembelian 31 (tiga puluh satu) Baju PDL TNI sejumlah Rp11.935.000,00 (sebelas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

l. Pada tanggal 02-11-2021 digunakan untuk pembayaran Gaji 5 (lima) orang PHL Pusdikbanmin sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

m. Pada bulan April s.d. Oktober 2021 digunakan untuk mendukung kegiatan Bagminlog Pusdikbanmin sejumlah Rp26.832.737,00 (dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).

n. Pada bulan April s.d. Oktober 2021 digunakan untuk mendukung kegiatan Bagopsjiandik Pusdikbanmin sejumlah Rp35.572.583,00 (tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).

o. Pada tanggal 27-12-2021 digunakan untuk insentif tahun baru personel Pusdikbanmin sejumlah Rp37.650.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

p. Pada bulan Desember 2021 digunakan untuk pembayaran Gaji 5 (lima) orang PHL Pusdikbanmin sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

q. Pada bulan Januari 2022 digunakan untuk pembayaran iuran rutin dan kegiatan Jalasenastri Pusdikbanmin sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

r. Pada bulan Februari 2022 digunakan untuk pembayaran iuran rutin dan kegiatan Jalasenastri Pusdikbanmin sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

s. Pada bulan Maret 2021 digunakan untuk pembayaran Gaji 5 (lima) orang PHL Pusdikbanmin untuk bulan Januari 2022 s.d. bulan Maret 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Sampai dengan saat ini baru dikembalikan ke kas Pusdikbanmin sejumlah Rp62.405.320,00 (enam puluh dua juta empat ratus lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah), sehingga sisa yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp135.565.000,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah). Dan saat ini dana kas tersebut hanya tinggal sekira ± Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

12. Bahwa pada bulan Desember 2021 Saksi-1 dipanggil menghadap Terdakwa dalam rangka pencocokan penghitungan anggaran opsdik yang diterima dan disalurkan, saat penghitungan tersebut Terdakwa menyampaikan ada perbedaan penghitungan sejumlah ± Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) sehingga Terdakwa melaporkan Saksi ke Ban II Pam Kodiklatal, selanjutnya pada tanggal 25,26 dan 27 Januari 2022 Saksi-1 dimintai keterangan di Ban II Pam Kodiklatal, dan dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh Ban II Pam Kodiklatal terhadap Saksi-1 dan bukti-bukti yang dimiliki oleh Saksi-1 tidak ditemukan adanya perbuatan Saksi-1 yang telah melakukan penyalahgunaan dana Opsdik Pusdikbanmin tersebut, dari bukti berupa tanda penerimaan dan pengeluaran dalam buku masuk dan keluar serta KU-17 dan bukti transfer yang Saksi-1 miliki diketahui bahwa yang telah melakukan penyalahgunaan dana Opsdik Pusdikbanmin tersebut adalah Terdakwa selaku pejabat Danpusdikbanmin saat itu, sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal V.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-2 dimintai tolong oleh Terdakwa untuk VB/Kasbon uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan nomor : 1400-0101-92186, selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2022 Saksi-2 memerintahkan anggotanya untuk mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara 2 (dua) kali transfer masing-masing sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa menarik secara tunai uang tersebut lalu Terdakwa gunakan untuk membayar opsdik yang belum tersalurkan yaitu pada bulan Januari, Februari dan Maret 2022 secara tranfer ke nomor rekening juru bayar dan rekening BPP. Kemudian sebelum Saksi-2 dimutasi ke Setumal Mabelas permasalahan VB/Kasbon atau pinjaman dana Terdakwa sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tersebut sudah dilunasi oleh Terdakwa sehingga tidak ada permasalahan lagi.

14. Bahwa benar pada tanggal 4 Februari 2022 Terdakwa telah mengembalikan dana opsdik yang telah digunakan Terdakwa kepada Sebas Pusdikbanmin yang ditransfer ke rekening Juru bayar Sebas a.n. Pelda Ttu Eko Yulianto sejumlah Rp3.632.004,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat rupiah) dan kepada Seta Pusdikbanmin yang ditransfer kepada Saksi-8 Mayor Laut (S) Ariwibowo selaku Danseta sejumlah Rp1.806.794,00 (satu juta delapan ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah), tanggal 21 Februari 2022 kepada Seba Pusdikbanmin sejumlah Rp663.307.401,00 (enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus satu rupiah) melalui transfer ke rekening Saksi-4 Kapten Laut (S/W) Eva Yulianti selaku Padudik Seba dan kepada Saksi-3 Serma Ttu Polum Dahlan Dalimunthe selaku Juru Bayar Sepa sejumlah Rp345.754.556,00 (tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), sehingga total uang yang dikembalikan Terdakwa Rp1.014.500.755,00 (satu milyar empat belas juta lima ratus ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).

15. Bahwa benar pada tanggal 25 Februari 2022, Dankodiklatal membentuk Tim Audit Dengan Tujuan Terbatas (ADTT) berdasarkan Sprin / 303 / II / 2022 untuk melakukan Audit Investigasi di Pusdikbanmin Kodiklatal mengenai penerimaan dana opsdik tahun anggaran 2021, saat itu yang ditunjuk sebagai tim ADTT adalah Brigjen Mar Amir Faisol selaku Penanggung Jawab, Kolonel Mar Sarjito, M.Si, CHRMP NRP 9892/P selaku Pengendali Teknis, Kolonel Laut (S) Sahroni, S.E., M.M. NRP 11234/P sebagai Ketua Tim, Letkol Laut (KH) I Wayan Wijayana, S.Si. NRP 14113/P Sekertaris Tim, Kolonel Laut (KH) Drs. Hadi Purwanto, M.Pd. NRP 12040/P Anggota, Letkol Laut (S) Andref NRP 15102/P Anggota dan Serda Ttg Tri Giantoro NRP 100445b sebagai Operator.

16. Bahwa benar setelah Tim ADTT melakukan audit di Pusdikbanmin Kodiklatal penerimaan dana opsdik tahun anggaran 2021 sesuai dengan Kep Dankodiklatal Nomor : Kep / 58 / III / 2021 tanggal 18 Maret 2021 s/d Kep Dankodiklatal Nomor : Kep / 233 / XII / 2021 tanggal 06 Desember 2021 diketahui bahwa dana opsdik tahun anggaran 2021 yang diterima oleh Pusdikbanmin sejumlah Rp9.504.430.950,- (sembilan milyar lima ratus empat juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), kemudian dipotong:

- PPN, PPH 21, PPH 22 sejumlah Rp510.172.049,00 (lima ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh dua ribu empat puluh sembilan rupiah).
- Operasional Kodiklatal dan Jasa Rekanan sejumlah Rp1.113.720.115,00 (satu milyar seratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh ribu seratus lima belas rupiah)
- Yang disalurkan kepada Sekolah Perwira, Sekolah Bintara, Sekolah Bahasa, Sekolah Tamtama, Jahril 1, Jahril 2 dan Titipan (Kep 227 dan 230)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp3.653.544.266,00 (tiga milyar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).

Sehingga anggaran opsdik yang diterima Pusdikbanmin sejumlah Rp4.226.994.521,00 (empat milyar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus dua puluh satu rupiah).

17. Bahwa benar dari anggaran yang diterima Pusdikbanmin sejumlah Rp4.226.994.521,00 (empat milyar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) tersebut kemudian digunakan oleh:

a. Diterima oleh Terdakwa selaku Danpusdikbanmin baik secara langsung maupun transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp2.507.737.761,00 (dua milyar lima ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah). Namun pada saat Terdakwa menjalani pemeriksaan di Denpom Kodiklatal, saat itu sudah menyalurkan dana opsdik tersebut ke sekolah di bawah jajaran Pusdikbanmin sejumlah Rp1.416.776.556,00 (satu milyar empat ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah). Sehingga dana opsdik yang masih dibawa oleh Terdakwa sejumlah Rp1.090.961.205,00 (satu milyar sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima rupiah) ditambah dana abadi Pusdikbanmin yang dipakai Terdakwa sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sehingga dengan total sejumlah Rp1.225.961.205,00 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima rupiah).

b. Operasional Pusdikbanmin sejumlah Rp361.444.167,00 (tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).

c. Renovasi Mushola Pusdikbanmin sejumlah Rp35.099.500,00 (tiga puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

d. Pengambilan VB ke CV. PAD sejumlah Rp96.216.500,00 (sembilan puluh enam juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah).

Kemudian sisa uang dana opsdik Pusdikbanmin yang tidak bisa dibuktikan penggunaannya oleh BPP Pusdikbanmin a.n. Saksi-1 sejumlah Rp1.226.496.593,00 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).

18. Bahwa benar Tim Pemeriksa ADTT (Audit Dengan Tujuan Terbatas) setelah melakukan audit di Pusdikbanmin dan ditemukan adanya opsdik yang masih dibawa oleh Terdakwa selaku Danpusdikbanmin sejumlah Rp1.225.961.205,00 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima rupiah) dan sisanya tidak bisa dibuktikan penggunaannya oleh BPP Pusdikbanmin a.n. Saksi-1 sejumlah Rp1.226.496.593,00 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) tersebut, kemudian membuat Hasil Pemeriksaan ADTT (Audit Dengan Tujuan Terbatas) pada Pusdikbanmin Kodikdukum Kodiklatal dan melaporkan kepada Komandan Kodiklatal, dengan rekomendasi dari Tim Pemeriksa ADTT (Audit Dengan Tujuan Terbatas) sebagai berikut:

a. Agar Terdakwa selaku Komandan Pusdikbanmin saat itu mempertanggungjawabkan anggaran opsdik Pusdikbanmin yang masih dibawa oleh Terdakwa sejumlah Rp1.225.961.205,00 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima rupiah);

b. Agar BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) Pusdikbanmin a.n. Saksi-1 mempertanggungjawabkan anggaran opsdik Pusdikbanmin sejumlah Rp1.226.496.593,00 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 41-K/PMU/BDG/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar Terdakwa sebagai Danpusdikbanmin tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil dana Opsdik karena sesuai prosedur maka semua dana Opsdik harus disimpan di rekening Saksi-1 sebagai BPP untuk disalurkan ke pusdik-pusdik jajaran. Meskipun Saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa sebagai Danpusdikbanmin tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil dana Opsdik, namun Saksi-1 tidak pernah melarang Terdakwa untuk mengambil dana Opsdik karena Saksi-1 hanya bawahan sehingga Saksi-1 tidak berani melarang Terdakwa untuk mengambil dana Opsdik.

20. Bahwa benar dari perbuatan Terdakwa selaku Danpusdikbanmin yang menyalurkan dana opsdik Pusdikbanmin yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut mengakibatkan para Komandan Sekolah selaku pelaksana berupaya untuk menanggulangi dengan cara menggunakan uang pribadi agar proses belajar mengajar berjalan sesuai jadwal pendidikan, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan proses Pendidikan tidak dapat berjalan secara maksimal dan beberapa Instruktur belum menerima honor instruktur meskipun program Pendidikan yang dilaksanakan sudah ditutup/selesai.

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 5-K/PMT-III/AL/III/2023 tanggal 5 Juli 2023, atas nama Terdakwa Anggun Nan Tungga, S.T, S.E., M.MT., M.Tr.Opsla, Kolonel Laut (S) NRP 13373/P sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut dinilai terlalu berat, oleh karenanya harus dirubah, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dengan inisiatifnya sendiri melakukan penghematan anggaran opsdik Pusdik Banmin sebanyak Rp1.225.961.205,00 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima rupiah) yang kemudian Terdakwa gunakan untuk membangun *Smart Class* yang pembangunannya saat ini sudah selesai bekerja sama dengan pihak ketiga CV. Multi Media Pratama yaitu dengan Pembuatan jaringan, pengadaan dan rekondisi PC serta pembuatan instalansi dan System Informasi Pendidikan, dan atas inisiatifnya Terdakwa tersebut tidak berpengaruh terhadap jalannya pendidikan, dan tidak berdampak pada pihak Lembaga Pendidikan, proses belajar mengajar berjalan relative lancar sesuai jadwal pendidikan.

2. Bahwa pembangunan *Smart Class* tersebut memberikan kontribusi positif terhadap para peserta didik yang menjadi siswa Kodiklatal untuk dapat mengikuti lebih baik.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 5-K/PMT-III/AL/III/2023 tanggal 5 Juli 2023, perlu dirubah sekedar pidana penjaranya.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan selebihnya yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor: 5-K/PMT-III/AL/III/2023 tanggal 5 Juli 2023, atas nama Terdakwa Anggun Nan Tungga, S.T, S.E., M.MT., M.Tr.Opsla, Kolonel Laut (S) NRP 13373/P, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan.

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 41-K/PMU/BDG/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan ini telah sesuai, adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 126 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **Anggun Nan Tungga, S.T, S.E., M.MT., M.Tr.Opsla**, Kolonel Laut (S) NRP 13373/P.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 5-K/PMT-III/AL/III/2023 tanggal 5 Juli 2023, sekedar mengenai pidana penjaranya sehingga amarnya sebagai berikut :

Pidana: Penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya 5-K/PMT-III/AL/III/2023 tanggal 5 Juli 2023, untuk selebihnya.

4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000,00- (Tiga puluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 2 November 2023, oleh Marsekal Muda TNI Haryo Kusworo, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua serta Brigadir Jenderal TNI Apel Ginting, S.H., M.H. dan Laksamana Pertama TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti Tri Arianto, S.H., M.H. Mayor Laut (H) NRP 18373/P, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd
Apel Ginting, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Cap/Ttd
Haryo Kusworo, S.H., M.Hum
Marsekal Muda TNI

Ttd
Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Panitera Pengganti

Ttd
Tri Arianto, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18373/P

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Arif Wicaksono, S.H.
Marsekal Pertama TNI